

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK PETERNAKAN BIDANG PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 304 Tahun 2015, tanggal 19 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Peternakan Bidang Pengembangan Bibit Ternak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

Memperhatikan :

1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Peternakan Bidang Pengembangan Bibit Ternak yang diselenggarakan tanggal 27 Maret 2015 bertempat di Malang, Jawa Timur.
2. Surat Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Nomor 3051/RC.310/0.4/04/2015 tanggal 6 April 2015 perihal Hasil konvensi Naskah RSRKNI Bidang Pengembangan Bibit Ternak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U :

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Peternakan Bidang Pengembangan Bibit Ternak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

K E D U A :

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

K E T I G A :

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

KEEMPAT :

Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juni 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika R.I Nomor 19 Tahun 2015, tanggal 29 April 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi radio dan Orbit Satelit, perencanaan penggunaan spektrum Frekuensi radio harus memperhatikan upaya mencegah terjadinya saling mengganggu, pemanfaatan spektrum Frekuensi radio yang efisien dan ekonomis, perkembangan teknologi, serta kebutuhan spektrum Frekuensi radio di masa depan;
- b. bahwa pesatnya kebutuhan akan mobile broadband memerlukan pengaturan terhadap pita Frekuensi radio 1800 MHz yang memiliki ekosistem telekomunikasi yang matang, agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat luas melalui peningkatan layanan telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan Rencana Pitalebar Indonesia untuk mencapai sasaran pembangunan Pitalebar Indonesia adalah dengan mengoptimalkan

pemanfaatan spektrum Frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas melalui penataan ulang alokasi Frekuensi radio;

- d. bahwa dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara jaringan bergerak seluler perlu memperluas cakupan dan kapasitas jaringannya termasuk dengan menerapkan teknologi yang lebih efisien sepanjang mengikuti spesifikasi *3rd Generation Partnership Project* (3GPP) dan evolusinya;
- e. bahwa penggelaran jaringan dengan alokasi Frekuensi radio yang berdampingan (*contiguous*) dalam satu pita lebih efisien dibandingkan dengan penggelaran jaringan dengan lebar pita yang terfragmentasi (terpisahkan) dalam banyak pita sehingga perlu dilakukan penataan terhadap pita Frekuensi radio 1800 MHz yang didasarkan pada prinsip kecepatan waktu dan efisiensi penggelaran jaringan telekomunikasi secara keseluruhan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penataan Pita Frekuensi radio 1800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;